



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 66.A/LHP/XIX.KUP/04/2024 tanggal 30 April 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Belanja Modal Tidak Sesuai Ketentuan
Pelaksanaan paket pekerjaan yang bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran berupa kekurangan volume pekerjaan senilai Rp561.659.005,58 dan harga satuan timpang senilai Rp104.996.203,00, serta potensi kelebihan pembayaran senilai Rp97.732.392,64.
2. Penatausahaan Dana BOS Belum Tertib
Penatausahaan Dana BOS pada aplikasi ARKAS belum dilaksanakan secara tertib oleh Bendahara Sekolah, sehingga mengakibatkan pembukuan dalam ARKAS belum sepenuhnya dapat dijadikan alat untuk melakukan verifikasi dan validasi transaksi penggunaan Dana BOS.
3. Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
Penatausahaan Aset Tetap masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan suatu aplikasi atau sistem informasi terpadu, sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko operasional dalam akurasi pencatatan dan perhitungan nilai kapitalisasi serta penyusutan Aset Tetap.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur antara lain agar:

1. Menginstruksikan Kepala Dinas P dan K dan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp666.655.208,58 dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp97.732.392,64 sesuai peraturan perundang-undangan serta menyetorkan ke Kas Daerah;
2. Menginstruksikan Kepala Dinas P dan K untuk memerintahkan Tim Manajemen BOS melakukan sosialisasi kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS terkait penggunaan ARKAS termasuk dalam penatausahaan perpajakan dan kelengkapan bukti belanja Dana BOS; dan
3. Menginstruksikan Kepala BPAD untuk mengoordinasikan pencatatan aset tetap berupa kapitalisasi dan/atau rehabilitasi ke aset induknya serta melakukan perhitungan penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku dalam suatu aplikasi/sistem informasi yang terpadu.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 30 April 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Slamet Riyadi, S.E., M.M., CA., Ak., CSFA.

Register Negara Akuntan Nomor: 12980